

Kejati Sulut Usut Dugaan Korupsi Terkait Proyek Manado Outer Ring Road III

21 Nov 2021



Ilustrasi penyelidikan (Edi Wahyono/detikcom)

Jakarta – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi pembebasan lahan tanah. Kali ini, dugaan korupsi yang diusut terkait pembangunan Jalan Manado Outer Ring Road III Tahun 2018 pada Dinas Prasarana dan Pemukiman (Praskim).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menerangkan penyelidikan ini tertuang dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-11/P.1/Fd.1/11/2021 tertanggal 19 November 2021. Surat ini diteken oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

“Tim penyelidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mulai melaksanakan kegiatan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan tanah untuk pembangunan ruas Jalan Manado Outer Ring Road III Tahun 2018 pada Dinas Prasarana dan Pemukiman (Praskim) Provinsi Sulawesi Utara,” kata Leonard dalam keterangan pers tertulis, Minggu (21/11/2021).

Leonard belum memerinci lebih jauh terkait kasus ini. Namun dia menyebut dugaan korupsi pada pembangunan Jalan Manado Outer Ring Road III berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya membentuk tim khusus untuk memberantas mafia tanah dan mafia pelabuhan. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan saat ini telah menerima banyak perkara terkait masalah itu yang dihimpun dari seluruh Indonesia.

“Oh banyak (perkara yang sudah masuk) seluruh Indonesia banyak, banyak, ada banyak tadi saya lihat, cuma data sementara tapi kan belum final, yang pidana khusus, masuknya yang pidana khusus,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan, Supardi kepada wartawan di Gedung Bundar, Jampidsus Kejaksaan, Jaksel, enin (15/11) malam.

Supardi mengungkap perkara yang masuk perihal mafia tanah dan mafia pelabuhan itu sudah pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Bahkan, kata Supardi, pihaknya juga menemukan ada kasus yang prosesnya sudah sampai di meja hijau.

Sumber Berita:

<https://news.detik.com/berita/d-5820460/kejati-sulut-usut-dugaan-korupsi-terkait-proyek-manado-outer-ring-road-iii>

<https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/22/11/2021/ini-objek-dugaan-korupsi-manado-outer-ring-road-iii-diendus-anak-buah-jaksa-agung-mafia-tanah/>

<https://manado.tribunnews.com/2021/11/21/terkait-dugaan-korupsi-lahan-ring-road-iii-ketua-gti-sulut-minta-kejati-usut-tuntas-mafia-tanah>

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/448515/kejaksaan-selidiki-mafia-tanah-terkait-pembangunan-manado-outer-ring-road>

Catatan:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam:
 - a. Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3 dinyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam:
 - a. Pasal 2 huruf b, dinyatakan bahwa “Tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api”
 - b. Pasal 42 ayat (5) dinyatakan bahwa “Pembebasan kepemilikan Hak Atas Tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan

dengan pemberian Ganti Kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam:
 - a. Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”
 - b. Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”
- 4) Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”
- 5) Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam:
 - a. Bab II Pengertian angka 3, dinyatakan bahwa “Mafia tanah adalah individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan”
 - b. Bab III Pelaksanaan angka 3, dinyatakan bahwa “Modus yang dilakukan oleh mafia tanah dalam kasus pertanahan, antara lain dapat diketahui sebagai berikut:
 - Menerbitkan dan/atau menggunakan lebih dari satu surat girik/pipil/ketitir/pepel/yasan/letter c/surat tanah perwatanan/register/surat keterangan tanah/surat pernyataan penguasaan fisik atau nama lain yang sejenis, surat keterangan tidak sengketa, atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah oleh Kepala Desa/Lurah kepada beberapa pihak terhadap satu bidang tanah yang sama;
 - Menerbitkan dan/atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu terkait tanah seperti sertifikat hak atas tanah/*akta van eigendom/erfpacht/opstal*,

girik/pipil/ketitir/pepel/yasan/letter c/surat tanah perbatasan/register/surat keterangan tanah/surat pernyataan penguasaan fisik atau nama lain yang sejenis, surat keterangan tidak sengketa, yang diterima oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Melakukan okupasi atau pengusahaan tanah tanpa ijin diatas tanah milik orang lain (Hak Milik/HGU/HGB/HP/HPL) baik yang sudah berakhir maupun yang masih berlaku haknya;
- Merubah/memindahkan/menghilangkan patok tanda batas tanah;
- Mengajukan permohonan sertipikat pengganti karena hilang, sementara sertipikat tersebut masih ada dan masih dipegang oleh pemiliknya atau orang lain dengan itikad baik, sehingga mengakibatkan terdapat dua sertipikat diatas satu bidang tanah yang sama;
- Memanfaatkan lembaga peradilan untuk mengesahkan bukti kepemilikan atas tanah, dengan cara:
 1. Mengajukan gugatan dengan menggunakan surat tidak benar, sehingga ketika gugatan tersebut diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, surat tersebut dijadikan sebagai alas hak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 2. Mengajukan gugatan di pengadilan untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah, sedangkan pemilik tanah yang sah sama sekali tidak mengetahui atau tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan tersebut;
 3. Melakukan pembelian terhadap tanah yang masih menjadi objek perkara dengan itikad tidak baik dan mengupayakan agar putusan pengadilan tersebut berpihak kepadanya/kelompoknya;
 4. Mengajukan gugatan terus menerus yang yang menimbulkan banyaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga dan konflik tanah dan tata ruang tidak terselesaikan.
- Pemufakatan jahat yang dilakukan dalam akta otentik/surat keterangan oleh mafia tanah dengan melibatkan Pejabat Umum

(Notaris/PPAT/Camat/Lurah/Kades) yang mengakibatkan sengketa, konflik dan perkara tanah yang berdimensi luas.

- c. Bab III Pelaksanaan angka 4, dinyatakan bahwa “Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah dalam rangka upaya penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara tanah dan ruang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, baik tingkat Kementerian maupun tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.

>**AFD**<